



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesainya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2022-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.



Sempor, 24 September 2021

CAMAT SEMPOR

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO

Pembina Tk. I

NIP. 19650531 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMPOR.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	19
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sempor.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	41
3.3 Langkah - langkah Strategis	43
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	50
4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1. Strategi	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	54
6.1. Rencana Program	54
6.2. Rencana Kegiatan	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	64
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	64
8.2. Kaidah Pelaksanaan	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa, 2020....	12
Tabel 2.2	Banyaknya Desa Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Sempor, 2018, 2019 dan 2020.....	13
Tabel 2.3	Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sempor, 2020.....	13
Tabel 2.4	Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sempor, 2020.....	14
Tabel 2.5	Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Sempor, 2019.....	14
Tabel 2.6	Luas Areal Penangkapan/Budidaya, Produksi dan Nilai Produksi Ikan Darat Menurut Jenis Areal Penangkapan/Budidaya di Kecamatan Sempor, 2020.....	15
Tabel 2.7	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Desil di Kecamatan Sempor, 2020.....	16
Tabel 2.8	Jumlah Kepala Keluarga dan Kategori Kemiskinan di Kecamatan Sempor, 2020.....	16
Tabel 2.9	Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa dan Jenisnya di Kecamatan Sempor, 2020	17
Tabel 2.10	Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sempor, 2020...	18
Tabel 2.11	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin, 2021.....	27
Tabel 2.12	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan, 2021.....	27
Tabel 2.13	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Pendidikan, 2021.....	27
Tabel 2.14	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan, 2021....	28
Tabel 2.15	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Sempor, 2021.....	29
Tabel 2.16	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.....	33
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sempor.....	41
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026.....	46
Tabel 3.3	Telaahan KLHS Terkait Tupoksi.....	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.....	51
Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026.....	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026....	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	63

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Sempor.....	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Sempor.....	11
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Sempor.....	26
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Sempor dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sempor untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sempor.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Bagan 1.1
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Sempor



Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Sempor menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetn Kebumen Nomor 183);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
 56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan

perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sempor adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sempor
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sempor

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sempor, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sempor, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sempor.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sempor, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra, telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sempor. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup


Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sempor, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMPOR

Kecamatan Sempor merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan wilayah bagian barat utara dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Sempor terletak antara 7⁰-8⁰ Lintang Selatan dan 109⁰-110⁰ Bujur Timur. Dengan luas wilayah 100,15 km² atau 10.015,00 Ha yang terdiri dari Tanah Kering : 4.801,00 Ha, Tanah Sawah : 1.281,00 Ha dan Hutan Negara : 3.933,00 Ha. Ibukota Kecamatan Sempor terletak 111,3 m diatas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Karanganyar
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gombang.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Sempor



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, September 2021

Gambaran Penduduk di kecamatan Sempor sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa, 2020

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Sidoharum	2.463	2.171	4.634
2.	Selokerto	2.520	2.455	4.975
3.	Kalibeji	2.472	2.249	4.721
4.	Jatinegara	2.629	2.619	5.248
5.	Bejiruyung	1.732	1.602	3.334
6.	Pekuncen	1.360	1.518	2.878
7.	Kedungjati	1.592	1.429	3.021
8.	Semali	1.534	1.344	2.878
9.	Bonosari	1.142	1.139	2.281
10.	Sempor	2.168	2.145	4.313
11.	Tunjungseto	3.288	3.059	6.347
12.	Sampang	3.800	3.397	7.197
13.	Donorojo	2.563	2.365	4.928
14.	Kedungwringin	1.650	1.559	3.209
15.	Kenteng	2.246	2.135	4.381
16.	Somagede	1.981	1.795	3.776
JUMLAH TOTAL		35.140	32.981	68.121

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Sempor memiliki penduduk sebanyak 68.121 jiwa terdiri dari laki laki 35.140 jiwa (51,58%) dan perempuan sebanyak 32.981 jiwa (48,42%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan atau dengan ratio 103,1 artinya terdapat 103 orang penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.

Desa Sampang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 7.197 jiwa (10,57 % dari jumlah penduduk kecamatan) sedangkan Desa Bonosari memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2.281 jiwa (3,35 % dari total penduduk kecamatan).

Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 diketahui pula bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun pada kurun waktu 2010-2020 adalah sebesar 1,55 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Desa Sampang (2,46 %) dan terendah di Desa Selokerto (0,25 %).

Ketersediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia di Kecamatan Sempor masih mengandalkan ketersediaan dari sumber alami baik berupa sumur ataupun mata air. Sedangkan masyarakat yang menggunakan sumber buatan berupa ledeng dengan meteran sangat terbatas bahkan terus berkurang hingga tidak ada lagi yang menggunakannya. Hal ini tentunya memprihatinkan mengingat tingkat kesehatan masyarakat juga ditentukan oleh ketersediaan air bersih. Gambaran tersebut seperti terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Banyaknya Desa Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Sempor 2018, 2019 dan 2020

Sumber Air Minum	2018	2019	2020
Ledeng dengan meteran	2	1	0
Sumur	10	11	11
Mata Air	4	4	5

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Pendidikan sangat menentukan kemajuan suatu masyarakat atau wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat akan semakin menunjang kegiatan pembangunan wilayah. Hal ini disebabkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan akan memudahkan proses sosialisasi suatu kegiatan pembangunan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya. Selain itu dengan tingkat pendidikan yang memadai akan terbentuk suatu sikap kritis dan inovatif yang sangat diperlukan untuk kemajuan suatu wilayah.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sempor masih didominasi oleh tingkat dasar dan menengah. Dengan kondisi ini diperlukan upaya lebih dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Sempor tercermin dari keberadaan jenjang pendidikan yang ada sesuai tersaji pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sempor, 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
Sekolah Dasar	40	5.396
Madrasah Ibtidaiyah	3	947
Sekolah Menengah Pertama	6	2.082
Madrasah Tsanawiyah	1	117
Sekolah Menengah Kejuruan	1	109
Jumlah	51	8.651

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Berdasarkan Tabel 2.3 komposisi murid setingkat Sekolah Dasar menempati porsi terbesar (73,32 %) kemudian diikuti murid setingkat SLTP (25,41 %) dan paling sedikit murid setingkat SLTA (1,27 %).

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan sempor perlu ditingkatkan. Peningkatan diperlukan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada yaitu pada layanan rawat jalan menjadi rawat inap baik pada Puskesmas Sempor 1 di Desa Jatinegara maupun Puskesmas Sempor 2 di Desa Semali. Sedangkan sarana dan prasarana yang perlu diadakan adalah Rumah Sakit Bersalin untuk melayani pertumbuhan penduduk sebesar 1,55 %.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sempor terlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sempor, 2020

No	Desa	Rumah Sakit	RS. Bersalin	Poliklinik/ BP	Puskesmas		Apotek
					R. Inap	R. Jalan	
1.	Sidoharum	-	-	-	-	-	-
2.	Selokerto	-	-	-	-	-	3
3.	Kalibeji	-	-	-	-	-	-
4.	Jatinegara	-	-	2	-	1	2
5.	Bejiruyung	-	-	-	-	-	-
6.	Pekuncen	-	-	-	-	-	-
7.	Kedungjati	-	-	-	-	-	-
8.	Semali	-	-	-	-	1	-
9.	Bonosari	-	-	-	-	-	-
10.	Sempor	-	-	-	-	-	-
11.	Tunjungseto	-	-	-	-	-	-
12.	Sampang	-	-	-	-	-	-
13.	Donorojo	-	-	-	-	-	-
14.	Kedungwringin	-	-	-	-	-	-
15.	Kenteng	-	-	-	-	-	-
16.	Somagede	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		-	-	2	-	2	5

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Berdasarkan tabel 2.4 dapat terlihat bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan oleh masyarakat masih terbatas. Keterbatasan yang paling menonjol adalah tidak adanya fasilitas rawat inap di Puskemas dan Rumah Sakit Bersalin.

Wilayah Kecamatan Sempor merupakan kombinasi dari perbukitan dan dataran rendah. Potensi dan frekuensi terjadinya bencana alam cukup tinggi. Berikut ini ditampilkan kejadian bencana alam yang pernah dialami dan frekuensinya seperti pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Sempor, 2019

No	Desa	Tanah Longsor	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan
1.	Sidoharum	-	-	-	-
2.	Selokerto	-	1	-	-
3.	Kalibeji	-	-	-	-

No	Desa	Tanah Longsor	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan
4.	Jatinegara	-	1	-	-
5.	Bejiruyung	-	1	-	1
6.	Pekuncen	-	1	-	-
7.	Kedungjati	-	-	1	-
8.	Semali	-	-	-	-
9.	Bonosari	-	1	-	-
10.	Sempor	2	1	3	-
11.	Tunjungseto	2	1	-	-
12.	Sampang	-	-	-	-
13.	Donorojo	4	1	-	-
14.	Kedungwringin	-	1	-	-
15.	Kenteng	-	1	-	-
16.	Somagede	1	1	-	-
JUMLAH TOTAL		9	11	4	1

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Kecamatan Sempor dengan topografi perbukitan termasuk daerah rawan longsor pada musim penghujan dan juga rawan kekeringan pada musim kemarau.

Potensi budidaya perikanan darat/air tawar di Kecamatan Sempor cukup menjanjikan. Keberadaan Waduk Sempor memberikan kontribusi terbesar (87,13 %) dari total produksi yang ada. Sedangkan pada genangan yang luas (80,53 % dari luas areal) memberikan kontribusi yang masih kecil. Kedua hal tersebut nampak pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6

Luas Areal Penangkapan/Budidaya, Produksi dan Nilai Produksi Ikan Darat Menurut Jenis Areal Penangkapan/Budidaya di Kecamatan Sempor, 2020

No	Areal Penangkapan/Budidaya	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1.	Kolam	1,90	40.086,00	968.967.000
2.	Jaring Apung	1,54	29.011,00	683.656.000
3.	Sungai	34,20	442,00	8.590.000
4.	Waduk	270,00	795.439,94	12.705.405.680
5.	Genangan	1.273,00	75.222,95	376.114.750
JUMLAH TOTAL		1.580,64	946.201,89	14.742.733.430

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Sempor masih tinggi. Jumlah Keluarga kategori miskin di Kecamatan Sempor dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Desil
di Kecamatan Sempor, 2020

No	Desa	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	Desil 6	Desil 7	Desil 8	Desil 9	Jumlah
1.	Sidoharum	165	254	193	108	44	23	12	1	10	810
2.	Selokerto	70	126	129	79	67	48	9	94	-	622
3.	Kalibej	218	283	191	113	53	37	16	1	7	919
4.	Jatinegara	128	190	191	86	36	32	3	14	-	680
5.	Bejiruyung	42	108	130	81	52	34	7	1	11	466
6.	Pekuncen	91	99	113	63	19	21	3	1	14	424
7.	Kedungjati	82	165	123	60	18	14	2	12	-	476
8.	Semali	110	121	69	25	16	5	-	-	-	346
9.	Bonosari	94	122	68	36	19	7	2	8	-	356
10.	Sempor	190	215	191	103	52	37	12	4	4	808
11.	Tunjungseto	285	357	184	57	21	14	18	-	-	936
12.	Sampang	487	325	127	34	15	1	49	-	-	1.038
13.	Donorojo	350	285	199	44	12	4	35	-	-	929
14.	Kedungwringin	389	201	72	28	3	1	1	18	-	713
15.	Kenteng	226	214	125	44	16	3	2	45	-	675
16.	Somagede	371	193	70	24	4	1	1	24	-	688
JUMLAH TOTAL		3.298	3.258	2.175	985	447	282	172	223	46	10.886

Sumber: DTKS Kecamatan Sempor, Oktober 2020

Tabel 2.8
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Kategori Kemiskinan
di Kecamatan Sempor, 2020

No	Desa	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Menuju Midle Class	Jumlah
1.	Sidoharum	150	142	150	249	183	874
2.	Selokerto	89	73	89	213	217	681
3.	Kalibej	154	195	154	228	193	924
4.	Jatinegara	123	97	123	203	185	731
5.	Bejiruyung	78	75	78	155	137	523
6.	Pekuncen	68	74	68	116	98	424
7.	Kedungjati	82	48	82	170	151	533
8.	Semali	64	51	64	112	96	387
9.	Bonosari	75	74	75	96	66	386
10.	Sempor	164	119	164	236	224	907
11.	Tunjungseto	178	161	178	300	205	1.022
12.	Sampang	175	175	175	320	248	1.093
13.	Donorojo	134	87	134	300	371	1.026
14.	Kedungwringin	148	153	148	162	99	710
15.	Kenteng	125	79	125	225	214	768
16.	Somagede	119	116	119	225	158	737
JUMLAH TOTAL		1.926	1.719	1.926	3.310	2.845	11.726

Sumber: DTKS Kecamatan Sempor, Oktober 2020

Merujuk Kecamatan Sempor Dalam Angka, 2019 tercatat jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Sempor sebanyak 19.345 KK. Sehingga didapat persentase KK miskin menurut Desil 1-9 sebesar 56,27 %.

Sarana dan prasarana pendukung masyarakat seperti terlihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Banyaknya Sarana dan Prasana Ekonomi Menurut Desa dan Jenisnya di Kecamatan Sempor, 2020

No	Desa	Kelompok Pertokoan	Pasar Dengan Bangunan Permanen	Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen	Minimarket / Swalayan	Toko/ Warung Kelontong
1.	Sidoharum	-	-	-	-	29
2.	Selokerto	-	1	-	2	35
3.	Kalibeji	-	-	-	1	52
4.	Jatinegara	1	-	-	2	60
5.	Bejiruyung	-	-	-	-	20
6.	Pekuncen	-	-	-	-	15
7.	Kedungjati	-	-	-	-	11
8.	Semali	-	-	-	1	20
9.	Bonosari	-	-	-	-	20
10.	Sempor	-	-	-	1	23
11.	Tunjungseto	-	-	-	-	110
12.	Sampang	1	-	-	-	37
13.	Donorojo	-	-	-	-	53
14.	Kedungwringin	-	-	-	-	46
15.	Kenteng	-	-	1	-	25
16.	Somagede	-	-	-	-	42
JUMLAH TOTAL		2	1	1	7	598

Lanjutan Tabel 2.9

No	Desa	Restoran/ Rumah Makan	Warung/ Kedai Makanan	Hotel	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat
1.	Sidoharum	-	9	-	-	-	-
2.	Selokerto	10	35	1	1	3	-
3.	Kalibeji	-	9	-	-	-	-
4.	Jatinegara	2	7	-	-	-	1
5.	Bejiruyung	-	2	-	-	-	-
6.	Pekuncen	-	14	-	-	-	-
7.	Kedungjati	-	3	-	-	-	-
8.	Semali	-	4	-	-	-	-
9.	Bonosari	-	5	-	-	-	-
10.	Sempor	-	55	-	-	-	-
11.	Tunjungseto	-	35	-	-	-	-
12.	Sampang	-	11	-	-	-	-
13.	Donorojo	-	4	-	-	-	-
14.	Kedungwringin	-	5	-	-	-	-
15.	Kenteng	-	4	-	-	-	-
16.	Somagede	-	2	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		12	204	1	1	3	1

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2021

Dari Tabel 2.9 di atas terlihat bahwa penyebaran sarana dan prasarana ekonomi tidak merata masih terpusat di Desa Selokerto

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa-desanya di Kecamatan Sempor berdasarkan indikator-indikator yang ada masih didominasi Desa Berkembang sebanyak 12 desa sedangkan Desa Maju sebanyak 4 desa seperti tersaji pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel. 2.10
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor, 2020

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkem Bang	Maju	Man Diri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Sidoharum	0,85	0,60	0,53	0,661		√		
2.	Selokerto	0,89	0,85	0,40	0,715			√	
3.	Kalibeji	0,84	0,36	0,73	0,646		√		
4.	Jatinegara	0,84	0,80	0,53	0,726			√	
5.	Bejiruyung	0,86	0,53	0,80	0,732			√	
6.	Pekuncen	0,88	0,58	0,66	0,710			√	
7.	Kedungjati	0,73	0,68	0,53	0,616		√		
8.	Semali	0,78	0,58	0,60	0,657		√		
9.	Bonosari	0,81	0,56	0,60	0,659		√		
10.	Sempor	0,88	0,63	0,46	0,660		√		
11.	Tunjungseto	0,82	0,50	0,60	0,641		√		
12.	Sampang	0,73	0,63	0,60	0,654		√		
13.	Donorojo	0,69	0,45	0,80	0,649		√		
14.	Kedungwringin	0,73	0,53	0,60	0,623		√		
15.	Kenteng	0,77	0,61	0,60	0,664		√		
16.	Somagede	0,66	0,68	0,60	0,648		√		

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sempor, April 2020

Keberadaan waduk Sempor menjadi obyek wisata utama di Kecamatan Sempor. Obyek wisata lain sesuai dengan potensi yang ada sedang dikembangkan oleh masyarakat desa baik wisata alam maupun wisata religi diantaranya :

1. Wisata Alam :
 - a. Obyek wisata alam Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali dikelola oleh Pemerintah Desa Semali
 - b. Obyek wisata alam Tandon di desa Tunjungseto dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Tujungseto
 - c. Obyek wisata alam Njegir Dendipati dikelola oleh Pemerintah Desa Pekuncen

- d. Obyek wisata alam Watujali di Desa Somagede dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Somagede
2. Wisata Religi :
Wisata Religi di Kecamatan Sempor yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Masjid Soko Tunggal dan Makam Adipati Raden Mangkuprojo di Desa Pekuncen banyak dikunjungi Sya'ban (Ruwah) dan malam Jum'at Kliwon dengan tujuan untuk berziarah. Obyek wisata religi ini dikelola oleh Pemerintah Desa Pekuncen.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Sempor merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sempor dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan/ pengoordinasian/ pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Sempor berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan;

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber - sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan

- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Sempor



Sumber : Sekretariat Kecamatan Sempor, September 2021

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sempor

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 28 orang, Namun sampai dengan akhir September 2021 baru sebanyak 16 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11
Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin, 2021

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki laki	15	14	13	13	12	13
2.	Perempuan	4	4	4	3	4	3
Jumlah		19	18	17	16	16	16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sempor, September 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya pada tahun 2021 meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatan, 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	1		III-a	1
2	Sekretaris Camat		1	III-b	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1		IV-b	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1		IV-b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	1		IV-a	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1	IV-a	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		IV-a	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1		IV-a	1
9.	Staf	6	2	-	8
Jumlah		12	4	-	16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sempor, September 2021.

Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Sempor untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 4 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil.

Sedangkan kualikasi pendidikan sumber daya aparatur Kecamatan Sempor menurut tingkat pendidikan yang tamat Strata – 1 (50%). Sedangkan lainnya tamat SLTA

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Sempor dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Tingkat Pendidikan, 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
1	Camat	-	1	-	-	-	1

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
2	Sekretaris Camat	-	-	1	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	-	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	-	1
9	Staf		1	-		7	8
Jumlah		0	8	1	0	7	16

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sempor, September 2021.

Dari jumlah 16 personil tersebut 50% pendidikan sarjana, 6,25% pendidikan D-III dan 43,75% tingkat SLTA. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Sempor belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Sempor dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Sempor berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.14 di bawah ini:

Tabel 2.14

Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Golongan Ruang, 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Camat				1	1
3	Kasubag Umpeg			1		1
4	Kasubag Perenc			1		1
5	Kasi Tata Pemerintahan			1		1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			1		1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban			1		1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			1		1
9	JFU					-
10	Staf/Pelaksana		4	4		8
Jumlah			4	10	2	16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sempor, September 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 10 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Sempor, mencakup Sumber Daya Manusia dan aset berupa sarana dan prasarana penunjang.

1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai sebagaimana terlihat pada tabel 2.15 di bawah ini:

Tabel 2.15
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Sempor, 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMERILAHAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung		1	0	1	1	0	1
Gudang Tertutup	1			1	1		1
Gudang Terbuka		1		1	1		1
Gudang lain-lain		1		1	1		1
Gedung Pertemuan		1		1	1		1
Rumah Dinas		1		1	1		1
Kendaraan							
Mobil	1			1	1		1
Sepeda Motor	7	2	4	13	16	7	9
Sepeda motor Kades	16			16	16		16
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	4			4	4		4
Laptop	9		1	10	10	6	10
Printer	7	1		8	10	2	8
AC	4	1		5	6	1	5
Kursi	53			53	100	47	53
Kursi Kantor	2	14		21	28	7	21
Kursi lipat		11		11	11		11
Kursi Plastik			91	91	100	100	
Mesin Ketik	1	1		2	2		2
Lemari Kayu	1	6		7	8	1	7
Rak Besi	8			8	8		8
Lemari besi	2	1		3	4	1	3
Filling Kabinet	2	7		9	10	1	9
LCD Proyektor	3			3	3		3
Lemari Kaca	1	2		3	4	1	3
Meja 1 Biro	2			2	2		2
Meja Panjang	14			14	14		14
Meja ½ Biro	9	11		20	28	2	20
Bangku Tunggu		3		3	6	3	3
Kipas Angin	4			4	4		4
Televisi	1	1		2	2		2
Sound System	2			2	2		2
Dispenser	1			1	2	1	1
Mimbar Podium	1	1		2	2		2
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	2	0	2
Meja Kerja Eselon IV	6			6	6		6

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN BAHAN	PEMERIHARAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Meja Pejabat Struktural	4			4	8	0	8
Kursi kerja Eselon III	2			2	2		2
Kursi Kerja Eselon IV	5		1	6	6	1	5

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sempor, September 2021.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Sempor secara umum baik. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang menyesuaikan dengan keberadaan Ruang Pelayanan PATEN dimana terdapat Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak sehingga untuk Ruang Tunggu memiliki kapasitas relatif kecil. Ruang kerja Camat sudah memadai namun Ruang kerja Sekretaris Kecamatan masih menyatu dengan Ruang kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bendahara.

Ketersediaan sarana dan prasarana berupa Komputer atau Laptop dibandingkan dengan personil yang ada masih kurang memadai sehingga perlu penambahan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa WC, Ruang Arsip, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Aula Kecamatan, Ruang Rapat tertutup dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Sedangkan dapur kantor belum ada karena selama ini menggunakan dapur Rumah Dinas Camat.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sempor. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sempor dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini dikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sempor dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Sempor selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, dan selalu mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Sempor setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat terkadang tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Sempor setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Sempor setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Sempor setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun tercukupi dan terkadang berlebih atau kurang karena pelaksanaan tergantung dari ada tidaknya undangan dari instansi di luar Kabupaten Kebumen.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sempor dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Sempor di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari;

- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan desa;
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa;
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Sempor;
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Sempor;
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Sempor secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 2.16

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	100	100	100	100	99	98
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	100	100	100	100	99	98
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	100	100	100	100	99	98
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	12	12	12	12	12	16	12	12	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	jenis/unit	6	3	32	6	8	4	6	3	32	6	8	3	100	100	100	100	100	75
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai	Unit	2	1	11	5	4	3	2	1	11	5	4	3	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100	100	0	0
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/ informasi/statistik daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	58	82	100	100	100	100	58	82
	Tefasilitasnya kegiatan TKP2Kdea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 14 desa	desa	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang/keg	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-	32	100	100	100	100	-	100
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani di Kecamatan Sempor	desa/keg	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	100	100	100	100	0	0
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	desa	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	desa	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sempor	Kegiatan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100	100
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Sempor.	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan public	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Sempor	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sempor, September 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Sempor dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Sempor dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sempor pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Sempor berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sempor, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sempor berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sempor, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Sempor tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.16 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sempor relatif optimal.

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	179.622.000	184.583.000	226.762.000	264.450.000	216.436.000	211.679.000	176.029.024	179.045.518	217.927.337	251.000.408	195.746.124	210.000.000	97,90	97,00	96,10	94,91	90,44	2,97	3,21
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.000.000	11.500.000	19.000.000	20.000.000	16.256.000	23.000.000	12.000.000	11.500.000	18.000.000	19.944.800	4.519.000	5.250.000	100	100	94,73	99,72	27,79	15,27	-9,37
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	42.000.000	46.399.000	55.000.000	70.000.000	67.673.000	56.400.000	42.000.000	46.359.000	54.880.000	68.682.000	67.440.000	54.000.000	100	99,91	99,78	98,11	99,65	5,71	4,76
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.400.000	132.547.000	191.200.000	1.388.176.000	103.448.000	129.830.000	79.104.000	130.320.000	184.980.000	1.354704.000	83.295.800	120.000.000	96,00	98,31	96,74	97,58	80,52	9,67	8,61

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sempor, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2016 - 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 94%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 90,44%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari tahun 2016 - 2020 realisasi anggaran rata rata mencapai 81,87%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 27,79%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari tahun 2016 - 2020 anggaran rata-rata dapat terealisasi mencapai 99,49%.

Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016 - 2020, anggaran dapat terealisasi mencapai 93,83%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 80,52%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sempor selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sempor 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Angka kemiskinan tinggi mengharuskan Kecamatan Sempor untuk bekerja keras dengan kewenangan yang dimiliki untuk menekan/ menurunkan angka kemiskinan melalui program , kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
2. Rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan minimnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menjadikan Kecamatan Sempor perlu berupaya secara maksimal untuk memfasilitasi perwujudannya;
3. Frekuensi kejadian bencana alam baik keringan maupun tanah longsor yang cukup sering membuat Kecamatan Sempor harus memiliki kesiagaan tinggi khususnya saat mitigasi;
4. Ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan sumber-sumber air bersih alami baik sumur maupun mata air tidak boleh diabaikan sehingga Kecamatan Sempor harus peduli dan berupaya untuk ikut melestarikannya.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sempor, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sempor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan; dan

6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sempor, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sempor.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Sempor sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Sempor terdapat permasalahan yaitu SDM yang perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi tuntutan pelayanan ke depan terutama dengan Teknologi Informasi dan kompetensi yang linear dengan jenjang pendidikan formal. Dari sisi pendidikan separuh dari jumlah pegawai kecamatan memiliki latar pendidikan SLTA sehingga memerlukan diklat- diklat teknis dan administratif. Permasalahan lainnya adalah sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Sempor yang masih dihadapi dan mungkin masih terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini :

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sempor

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	ASN Berstrata 1 Belum Mencapai 75 %	Faktor usia dan keterbatasan biaya bagi ASN
			Belum Semua ASN Menguasai Teknologi Informasi	Kemampuan menggunakan aplikasi, bekerja secara daring, dan penguasaan sistem operasi komputer tidak merata
		Kurangnya Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah	Masyarakat yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah masih mendominasi
			Tingkat Kemiskinan Masyarakat Tinggi	Jumlah KK dengan kategori miskin di atas 50 %
			Produktivitas Masyarakat Atas SDA Belum Maksimal	Tingkat produksi ikan areal genangan masih rendah
			Frekuensi Bencana Alam Masih Tinggi	Musim penghujan rawan longsor
		Musim kemarau rawan kekeringan		
		Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Ruang Pelayanan PATEN Kurang Representatif	Ruang tunggu masih kurang luas
			Ketergantungan Air Bersih dari Sumber Alam Masih Sangat Tinggi	Penggunaan air bersih masih mengandalkan sumur dan mata air
				Penggunaan air ledeng dengan meteran semakin berkurang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Sempor memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi

industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

3.3 Langkah - langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;

2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan Informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan

13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola
15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
16. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sempor adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Sempor lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Sempor harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ; dan
5. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat :

1. Pertumbuhan jumlah ASN yang negatif ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review

terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RT RW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementrian ATR.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sempor ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaahan KLHS Terkait Tupoksi

Telaahan KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Kawasan Hutan Negara mencakup 48 % wilayah	1. Kawasan konservasi pelindung mata air masyarakat 2. Sumber keanekaragaman hayati (biodiversity)	1. Kebakaran hutan 2. Penebangan liar
Perilaku membuang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu – isu strategis Kecamatan Sempor sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Kecamatan Sempor agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Sempor.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Sempor.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Sempor.

4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sempor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah : mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Sempor adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujun/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74	91,74

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Sempor	Indeks	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sempor dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan public	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sempor selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Sempor sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sempor guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

5.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sempor. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sempor tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sempor sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Reformasi Birokrasi	58,40	59,33	Indek	61,33	2.044.824.000	63,33	2.244.981.000	65,33	2.088.327.000	67,33	2.138.675.000	69,33	2.096.030.000	69,33	10.612.837.000			
				Indek Kepuasan Masyarakat	89,24	89,50		89,74		90,24		90,74		91,24		91,74		91,74				
				Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	%	100%	1.818.824.000	100	1.907.947.000	100	1.907.947.000	100	1.907.947.000	100	1.907.947.000	100%	9.450.612.000			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11	11	Dokumen	11	8.600.000	11	8.800.000	11	9.000.000	11	9.200.000	11	9.400.000	51	45.000.000			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026	5	5	Dokumen	5	6.600.000	5	6.700.000	5	6.800.000	5	6.900.000	5	7.000.000	25	34.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen	
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP,	6	6	Dokumen	6	2.000.000	6	2.100.000	6	2.200.000	6	2.300.000	6	2.400.000	30	11.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan	12	12	Bulan	12	1.666.686.000	12	1.672.367.000	12	1.731.237.000	12	1.722.207.000	12	1.720.177.000	60	8.512.674.000		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	17	16	Orang	16	1.649.686.000	16	1.654.367.000	16	1.712.237.000	16	1.702.207.000	16	1.699.177.000	80	8.417.674.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	4	4	Dokumen	4	17.000.000	4	18.000.000	4	19.000.000	4	20.000.000	4	21.000.000	20	95.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	Bulan	12	30.000.000	12	31.280.000	12	32.560.000	12	33.840.000	12	35.120.000	60	151.800.000		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal,	4	4	Jenis	4	2.000.000	1	2.100.000	1	2.200.000	1	2.300.000	1	2.400.000	8	11.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	Bulan	12	13.000.000	12	13.500.000	12	14.000.000	12	14.500.000	12	15.000.000	60	70.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak	12	12	Bulan	12	2.900.000	12	3.050.000	12	3.200.000	12	3.350.000	12	3.500.000	60	16.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Jenis	1	1.600.000	1	1.680.000	1	1.760.000	1	1.840.000	1	1.920.000	5	8.800.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12	12	Bulan	12	7.000.000	12	7.350.000	12	7.700.000	12	8.050.000	12	8.400.000	60	38.500.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan	12	12	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60	7.500.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penataan arsip dinamis	0	0	Bulan	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.200.000	12	2.300.000	12	2.400.000	60	11.000.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	9	73	Unit	0	-	18	83.000.000	8	19.100.000	14	22.300.000	81	17.300.000	100%	107.700.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional (Roda 2)	0	0	Unit	0	0	2	34.000.000	0	-	0	-	0	-	2	34.000.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (Meja kerja, kursi, kursi	4	70	Unit	0	-	10	7.000.000	2	6.600.000	2	6.800.000	100	7.000.000	114	27.400.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor (Laptop, Printer)	5	3	Unit	0	-	4	30.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	2	4.500.000	8	53.500.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor (AC, Kipas	0	0	Unit	0	-	2	12.000.000	1	3.500.000	1	5.500.000	1	5.800.000	5	26.800.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	Bulan	100%	49.650.000	1	49.500.000	1	51.550.000	1	52.600.000	1	54.650.000	100%	257.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	Bulan	12	1.650.000	12	500.000	12	550.000	12	600.000	12	650.000	60	3.950.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	12	31.000.000	12	31.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	33.000.000	60	159.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12	12	Bulan	12	17.000.000	12	18.000.000	12	19.000.000	12	20.000.000	12	21.000.000	60	95.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	Unit	44	63.888.000	0,9	63.000.000	0,9	64.500.000	0,9	67.800.000	0,9	71.300.000	90%	322.488.000		
		7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	10	10	Unit	10	34.000.000	10	35.000.000	11	36.000.000	11	37.000.000	10	38.000.000	52	180.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala	5	5	Unit	20	2.000.000	5	2.000.000	10	2.200.000	5	2.200.000	10	2.400.000	50	10.800.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9	6	Unit	7	3.000.000	12	6.000.000	12	6.300.000	12	6.600.000	12	6.900.000	55	28.800.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	1	1	Unit	2	19.888.000	2	17.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.000.000	10	102.888.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan	5	5	Unit	5	5.000.000	6	3.000.000	5	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	28	25.300.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	100%	%	100%	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	100%	290.000.000		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	%	100%	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	100%	290.000.000		
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Perekaman: KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran	5	5	Jenis	5	58.000.000	5	58.000.000	5	58.000.000	5	58.000.000	5	58.000.000	25	290.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indek Kondusifitas Kecamatan	100%	100%	%	100%	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	100%	120.000.000		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT	2	2	Kegiatan	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	10	120.000.000		
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	2	2	Kegiatan	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	10	120.000.000	Kecamatan Semporn	Kabupaten Kebumen
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indek Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri	25%	50%	%	55%	144.000.000	57%	255.034.000	59%	98.380.000	61%	148.728.000	63%	106.083.000	63%	752.225.000		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kegiatan	Kegiatan	100%	144.000.000	100%	255.034.000	100%	98.380.000	100%	148.728.000	100%	106.083.000	100%	752.225.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	16	16	Desa	16	23.000.000	16	24.000.000	16	25.000.000	16	26.000.000	16	24.000.000	80	122.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa	0	0	Desa	0	-	2	3.000.000	0	-	0	-	14	7.483.000	16	10.483.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan	2	2	Dokumen	2	17.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000	2	20.000.000	2	18.000.000	10	92.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	Kegiatan	1	11.000.000	1	111.734.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	6.000.000	5	141.734.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam	2	2	Kegiatan	2	21.000.000	2	23.000.000	2	24.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	118.000.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa)	4	4	Kegiatan	4	65.000.000	4	68.000.000	4	18.780.000	4	64.928.000	4	20.000.000	20	236.708.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi	16	16		16	7.000.000	16	7.300.000	16	5.600.000	16	5.800.000	16	5.600.000	80	31.300.000	Kecamatan Sempor	Kabupaten Kebumen
CAMAT SEMPOR																					
Drs. DRAJAT TRIWIBOWO Pembina Tingkat 1 NIP. 19650531 199303 1 003																					

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sempor. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sempor	Indeks	89,24	89,50	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74	91,74

BAB VIII PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgent di kecamatan Sempor diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Sempor diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Sempor memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sempor selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sempor. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor Kabupaten Sempor. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sempor sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sempor berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Sempor merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Sempor berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Sempor, 24 September 2021
CAMAT SEMPOR

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO
Pembina Tk. I
NIP. 19650531 199303 1 003

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPETA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Uti Nugrohati
	Miroho Wisnu Haryoko
	Umi Yulasthi